



- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 2. Kewarganegaraan          | Indonesia  |
| 3. Alamat Tempat Tinggal    | SP V Sungai Jeran Kec. Tumbang Titi  |
| 4. Bentuk Usaha             | Koperasi   |
| 5. Jenis Bahan Galian       | Emas   |
| 6. Luas Areal Tambang       | 2 (dua) Ha   |
| 7. Lokasi Terletak di       | Blok II WPR Desa Kelampai Kec Tumbang Titi   |
| 8. Batas Areal Tambang      | a. Sebelah Utara Hutan negara<br>b. Sebelah Selatan Murdi<br>c. Sebelah Timur Hutan Negara<br>d. Sebelah Barat Edi Garip |
| 9. Peralatan yang digunakan | Mesin Dompeng 1 (satu) set 25 PK   |
| 10. NPWPD/NPWP              | 20000351 07 05   |

**KEDUA**

Kepada Pemegang Surat Izin Pertambangan Rakyat tersebut pada Diktum Pertama diwajibkan untuk :

1. Memasang patok/tanda batas wilayah izin yang diperolehnya disaksikan oleh petugas yang berwenang
2. Memelihara kesehatan dan keselamatan kerja, kelestarian lingkungan dan menjaga kelestarian sumber-sumber air
3. Mencegah terjadinya pencemaran sebagai akibat penggalian yang dilakukan dan dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat
4. Mengembalikan tanah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan sekitarnya dan tidak menimbulkan bahaya penyakit bagi masyarakat serta tidak merugikan kepentingan umum
5. Menyampaikan laporan produksi setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berjalan kepada Bupati Kepala daerah Tingkat II Ketapang dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Ketapang
6. Kewajiban lain yang ditimbulkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

**KETIGA**

Kepada Pemegang SIPR dilarang

1. Membuat kedalaman dalam bentuk terowongan atau sumur galian melebihi 25 (dua puluh lima) meter dari permukaan tanah
2. Menggunakan alat berat dan bahan peledak
3. Menggunakan peralatan pompa mekanik atau mesin melebihi 25 PK untuk satu lokasi izin pertambangan
4. Menggunakan bahan kimia seperti air raksa atau merkuri dalam proses pengolahan biji emas dengan cara amalgasi kecuali dalam batas-batas tertentu, seizin Gubernur KDH Tingkat I Kalbar melalui Dinas Pertambangan daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Barat
5. Tidak menghalang-halangi kegiatan penelitian atau kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh pemegang Kuasa Pertambangan (KP) atau Kontrak Kerja(KK)
6. Memindah tangankan kepada pihak lain izin yang telah diberikan tanpa ada persetujuan bupati kepala daerah Tingkat II Ketapang

**KEEMPAT**

Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ketapang Nomor 101 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi

KELIMA Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : K E T A P A N G  
PADA TANGGAL : 20 Juli 1999

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I KALBAR  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KETAPANG

Drs. H. SOENARDI BASNU

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Gubernur KDH Tingkat I Propinsi Kalbar di Pontianak
2. Kakanwil Pertambangan dan Energi Daerah Tingkat I Propinsi Kalbar di Pontianak
3. Kepala Dinas Pertambangan daerah Tingkat I Propinsi Kalbar di Pontianak
4. Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Ketapang di Ketapang